

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kurun waktu lebih tiga dasawarsa terakhir, politik pembangunan hukum nasional diarahkan pada anutan ideologi sentralisme hukum. Hal ini secara sadar dimaksudkan untuk mendukung paradigma pembangunan yang semata-mata diorientasikan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. *Omnibus law* yang biasa disebut sebagai undang-undang sapu jagad merupakan konsep yang baru digunakan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Sistem ini mampu mengganti beberapa norma undang-undang dalam satu peraturan yang dapat dijadikan misi untuk memangkas beberapa norma yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan merugikan kepentingan negara.

Indonesia sebagai negara hukum yang lebih dekat dengan istilah *rechtstaats* berlandaskan pada historisitas dan filosofis masuk dalam kategori negara penganut *civil law system* atau Eropa Kontinental berimplikasi pada dominannya negara dalam artian eksekutif dan legislatif dalam membentuk berbagai regulasi, baik dalam tingkatan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri hingga di level peraturan daerah. Berbagai jenis regulasi tersebut dibentuk sebagai upaya menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, agar pijakan dalam menjalankan penyelenggaraan negara, masyarakat, badan hukum atau suatu usaha, dapat memiliki landasan atau payung hukumnya.¹

¹Achmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara, *Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-undangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 267.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai penanda berakhirnya dualisme hukum pertanahan di Indonesia yang semula bersumber pada hukum kolonial dan hukum adat, yang dirubah menjadi hukum pertanahan nasional dan struktur pertanahan yang demokratis dan populis.² Perubahan yang bersifat fundamental menjadi ciri khas dari UUPA yang otomatis mencabut *Agrarische Wet* yang menjadi regulasi Pemerintah Hindia Belanda dalam bidang pertanahan. Makna perubahan tersebut dituangkan dalam konsiderans berpendapat yang menegaskan bahwa struktur perangkat hukum, konsepsi yang mendasari, maupun isi UUPA harus sesuai dengan permintaan zaman.³

Pemerintah dalam rangka penyederhanaan regulasi, pada tanggal 12 Februari 2020, secara resmi draft dan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja diserahkan Pemerintah kepada DPR untuk diproses dan dilakukan sosialisasi ke seluruh daerah di Indonesia. Masyarakat diharapkan memahami dengan baik substansinya karena RUU Cipta Kerja murni untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Di awal tahun 2020 pemerintah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan menggunakan konsep *omnibus law*. Pemerintah menyebut Undang-Undang Cipta kerja ini adalah sebuah terobosan hukum menggunakan teknik *omnibus law*, sekitar 80 undang-undang dan lebih dari

²Gunawan, "RUU Pertanahan: Antara Mandat Dan Peningkaran Terhadap UUPA 1960", *Bhumi, Jurnal Pertanahan dan Pertanahan*, No. 39 Tahun 13, April 2014, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, hlm. 443.

³Boedi Harsono, *Hukum Pertanahan Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Pertanahan, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 1.

1.200 pasal bisa direvisi sekaligus hanya dengan satu Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur multisektor. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah.⁴

Omnibus law yang berdampak serius terhadap kebijakan di sector agraria dan lingkungan, kemudian mengalami pergeseran paradigma pembangunan berkelanjutan, atau kebijakan yang paradox antara paradigma ekonomi dengan pembangunan berkelanjutan. Metode *omnibus law* tidak lazim diterapkan di negara-negara *civil law* seperti Indonesia. Salah satu permasalahan *omnibus law* adalah berkaitan dengan persoalan pertanahan dan perizinan di bidang lingkungan hidup. Proses pembentukannya, tidak partisipatif atau melibatkan stakeholders daerah (pemerintah daerah dan DPRD). Selain itu juga, sejumlah kewenangan yang diberikan kepada daerah dengan prinsip otonomi daerah akan hilang karena telah diambil alih oleh pemerintah pusat. Dalam perspektif pemerintahan daerah dan berdasarkan asas otonomi daerah, *omnibus law* yang sedang disusun pemerintah daerah masih dianggap sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. Kondisi seperti ini, ke depan sangat berpotensi terjadi sengketa kewenangan antar lembaga, yakni pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

⁴<http://id.wikipedia.org>. *Undang-Undang Cipta Kerja*, Online: tanggal 10 Maret 2022, pukul 07.11 wib.

Organisasi dalam negara merupakan syarat mutlak dan jika negara tidak ada organisasinya, maka akan menimbulkan anarkhi. Hal ini apa dari sifat hakikat negara, yaitu sebagai organisasi kewajiban/organisasi kekuasaan (*gezagsorgan-satie*). Menurut Jellinek merupakan “*contradictio in objecto*”, apabila negara tidak memiliki organ-organ atau alat perlengkapan negara, tidak seuai dengan sifat hakikatnya.⁵ Lembaga negara (organ negara) atau badan negara merupakan nomenklatur yang diberikan pada pengemban fungsi dalam sistem penyelenggaraan negara, yang harus bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama yang ditetapkan.⁶

Lembaga Negara adalah lembaga pemerintahan atau “*civilized organization*” dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara dimana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri.⁷ Secara definitif, menurut Firmansyah Arifin alat-alat kelengkapan negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara.⁸ Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga negara saja atau pemerintahan non-departemen. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-Undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Hirarki

⁵Lukman Hakim, *Kedudukan Komisi Negara Di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2010, hlm. 25.

⁶Firmansyah, dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, KRHN, Jakarta, 2005. hlm. 15.

⁷Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 31.

⁸Yusnani, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Intelegasi Media, Malang, 2016, hlm. 92.

atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut perundang-undangan yang berlaku.⁹

Salah satu lembaga pemerintah nonkementerian ialah Badan Pertanahan Nasional selanjutnya disingkat BPN. BPN adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional kemudian disingkat BPN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lebih lanjut dari angka (2) dari pasal yang sama menentukan bahwa Badan Pertanahan Nasional dipimpin oleh seorang kepala.

Pada hakekatnya tugas dan fungsi BPN bersifat lintas sektoral, karena dalam kaitan ini aspek koordinasi yang sangat penting yaitu BPN telah melakukan koordinasi antar sektor sesuai dengan permasalahannya serta mewujudkan kepastian hak milik atas tanah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

BPN kini menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Republik Indonesia adalah

⁹*Ibid*, hlm. 93.

kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Perubahan itu tidak lantas disebut sebagai kementerian baru, tapi lebih pada peningkatan status lembaga negara. Peningkatan status itu, ditandai dengan bertambahnya dimensi tata ruang dalam kementerian sehingga kewenangan BPN semakin meningkat dan strategis. Kementerian Agraria dan Tata Ruang memberi solusi strategis, terutama dalam hal melakukan proses menghilangkan hambatan perizinan tumpang tindih atas kawasan-kawasan sengketa.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan menggunakan konsep *omnibus law* menjadi sebuah terobosan hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun dampak dari prosedur/metodologi/teknik dalam pembentukan hukum setingkat undang-undang dalam *omnibus law* inilah sangat kompleks dan sistemik, karena sebuah metodologi yang tidak lazim di negara-negara penganut *civil law*, termasuk Indonesia baik dari segi prosedur formal pembentukannya, maupun dari segi substansi pokok yang ada di dalamnya, karena berurusan dengan sejumlah *stakeholders* secara spesifik yang terdampak secara langsung. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang irisannya bertalian erat dengan persoalan agraria dan lingkungan hidup secara sektoral, memiliki dampak yang signifikan dan sistemik, sehingga berpotensi mengancam berbagai komponen di bidang agraria dan lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penyusunan pengaturan pertanahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilandasi skenario besar untuk membuka peluang investasi melalui perolehan tanah yang relatif mudah untuk pelaku usaha. Atas dasar hal tersebut, penulis tertarik meneliti lebih lanjut terkait di bidang pertanahan dengan menetapkan judul “Akselerasi Kinerja BPN setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang kinerja BPN sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana akselerasi kinerja BPN setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan tentang kinerja BPN sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Untuk mengkaji akselerasi kinerja BPN setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan pengetahuan ilmu hukum bagi kalangan akademisi dan masyarakat tentang pentingnya akselerasi kinerja BPN setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga diharapkan BPN meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat. Hasil penelitian ini juga menambah referensi kepustakaan serta dapat dijadikan rujukan atau perbandingan bagi penelitian sejenis selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan bagi pemerintah agar penerapan Undang-Undang Cipta Kerja diimbangi dengan substansi regulasi yang mampu menghindari konflik mengganti beberapa norma undang-undang dalam satu peraturan yang dapat dijadikan misi untuk memangkas beberapa norma yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan merugikan kepentingan negara

E. Tinjauan Pustaka

1. Fitri dan Hidayah,¹⁰ “Problematika Terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Undang-Undang”.

Tujuan penelitian ini agar pembaca dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi saat pembentukan peraturan undang-undang mengenai ketenagakerjaan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang

¹⁰Winda Fitri & Luthfia Hidayah, “Problematika Terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Undang-Undang”, *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2021:725-735.

Cipta Kerja. Penyusunan undang-undang tersebut menggunakan pendekatan *omnibus law* dengan mengumpulkan undang-undang yang memiliki perbedaan prinsip satu dengan lainnya. Pendekatan ini dipilih dengan harapan untuk mempermudah perizinan menjadi lebih sederhana dan diperoleh dari para investor sehingga bisa memberikan pengaruh kuat yang memberikan efek positif terhadap perkembangan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa adanya Undang-Undang Cipta Kerja seluruh pihak berharap untuk dapat meningkatkan investasi sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk mengurangi angka pengangguran. Pemerintah dapat mengeluarkan peraturan yang dapat menguntungkan kedua pihak baik pengusaha maupun tenaga kerja sehingga dapat memenuhi peraturan yang dapat melindungi hak pekerja.

2. Putri,¹¹ “Penerapan “*Omnibus Law*” Cipta Kerja di Indonesia Efektif atau Tidak? Studi Tinjauan Berdasarkan Sistem Hukum di Indonesia.

Tujuan penelitian ini ingin melakukan analisis terhadap permasalahan di seputar isu *Omnibus Law* terkait dengan penerapan “*omnibus law*” Cipta Kerja di Indonesia berdasarkan Sistem Hukum di Indonesia. Medotologi yang digunakan adalah kualitatif. Setelah data

¹¹Dewi Sartika Putri, “Penerapan *Omnibus Law* Cipta Kerja di Indonesia Efektif atau Tidak? Studi Tinjauan Berdasarkan Sistem Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 2, 2021:523-540.

disajikan, peneliti melakukan analisis secara kualitatif. Peneliti mencari dan mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, dan membuat konfigurasi yang utuh, baru dibuat kesimpulan dan diverifikasi selama penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai negara yang menganut paham *civil law*, Idealnya dalam penerapan *Omnibus Law* di Indonesia, dilakukan terlebih dahulu amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan agar konsep *Omnibus Law* memiliki kedudukan hukum yang jelas serta terjadinya harmonisasi dan sinkronisasi penerapan konsep *Omnibus Law* baik secara vertical maupun horizontal. *Omnibus Law* pada level undang-undang berarti dapat mencabut perda, maka penting untuk dipikirkan mengenai harmonisasi dengan kebijakan daerah. Perlunya analisis mendalam terkait hal ini agar tidak terkandung mereduksi otonomi atau bahkan mengarah pada sentralisasi kekuasaan yang berkebalikan dengan visi reformasi. Pemerintah juga sebaiknya melibatkan pemerintah daerah dalam pembahasan *Omnibus Law*, serta Pemerintah juga melibatkan serikat pekerja untuk melihat permasalahan ketenagakerjaan.

3. Khair,¹² “Analisis Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia”.

Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penanggulangan penyebaran virus corona Covid-19 dengan mengeluarkan aturan

¹²Otti Ilham Khair, “Analisis Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia”, *Widya Pranata Hukum*, Vol. 3, No. 2, September 2021:45-63.

Pembatasan Sosial Berskala Besar. Aturan dimaksud membatasi aktivitas warga negara pada daerah tertentu, diantaranya dengan menutup operasional perusahaan, sehingga berpotensi terhadap keberadaan usaha serta melakukan tindakan efisiensi karyawan dengan cara diputusnya hubungan kerja. Di saat yang sama Pemerintah dan legislatif menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan mengubah Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan tenaga kerja akibat disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yuridis normatif dan menggunakan deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian ini adalah belum tercapainya keadilan dalam mendapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada segenap tenaga kerja Indonesia karena posisi tawar yang tidak seimbang antara pengusaha dengan pekerja, sehingga perlu adanya aturan yang mampu menyeimbangkan kedudukan antara kedua pihak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil

penelitian terdahulu.¹³ Penelitian kepustakaan (*library research*) diperoleh dari buku yang berhubungan dengan permasalahan utama. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹⁴

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang identik dengan kegiatan analisis teks atau wacana. Kegiatan analisis tersebut bertujuan untuk menyelidiki suatu peristiwa, baik berupa perbuatan atau tulisan yang diteliti untuk mendapatkan fakta-fakta yang tepat.¹⁵ Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting, dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, kemudian melakukan kajian berkaitan teori topik penelitian. Pencarian teori, peneliti mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian dan sumber-sumber lainnya yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan

¹³Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm. 5.

¹⁴Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 79.

¹⁵Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, Malang: Literasi Nusantara, 2020, hlm. 7.

literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶ Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan-perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.¹⁷ Metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum *normative* dengan penafsiran hukum yang mengkaji undang-undang terkait pada permasalahan itu sehingga dapat memberikan suatu analisa terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.¹⁸

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder), dalam hal ini mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana untuk mengetahui pengaturan pertanahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan akselerasi kinerja BPN setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3. Sumber Data

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder. Sumber datanya berasal dari penelusuran dokumen. Adapun beberapa sumber yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku teks, jurnal ilmiah, refrensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk

¹⁶Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

¹⁷Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 33.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 133.

skripsi, tesis, desertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.¹⁹ Data sekunder yang dimaksud meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.²⁰

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat karena dikeluarkan pemerintah.²¹ Sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang membahas bahan primer.²² Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder adalah hasil-hasil penelitian hukum, literatur hukum (buku-buku ilmiah), jurnal penelitian, media massa, dan makalah-makalah.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi atau menunjang bahan hukum primer dan sekunder.²³ Bahan tersier pada penelitian ini diantaranya yaitu kamus hukum dan bahan dari internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menggali data yang bersumber data sekunder. Oleh karena sumber data berupa data-data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik

¹⁹ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2016, hlm. 32.

²⁰ Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 30.

²¹ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 103.

²² *Ibid.*, hlm. 103.

²³ *Ibid.*, hlm. 104.

dokumentasi. Penulis melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, internet, ataupun informasi lainnya terkait dengan permasalahan penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.²⁴ Studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis.²⁵

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan dengan cara berfikir deduktif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.²⁶

Analisis isi dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks. Isi dalam hal ini dapat berupa kata, arti (makna), simbol, ide, atau beberapa pesan yang dapat di komunikasikan. Analisis isi (*content analysis*) adalah sebuah metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikasi

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 291.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011, hlm. 21.

²⁶ Burhan Ashafa, *Op Cit.*, hlm. 16.

dan relevansinya.²⁷ Cara berfikir deduktif, yaitu suatu cara berfikir untuk menganalisis data dengan mengurai dan memposisikan sebuah deskripsi yang bersifat general (umum) dijabarkan pada uraian yang lebih spesifik (khusus).²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada penelitian ini analisis data didapatkan dari bahan-bahan yang ada, antara lain peraturan perundang-undangan, buku-buku penunjang di perpustakaan, baik undang-undang maupun buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan sosial tenaga kerja. Dari bahan yang sudah ada dikumpulkan kemudian dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa peneliti, sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang didapatkan dengan tujuan penelitian yang diinginkan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, berikut susunan sistematika penulisan skripsi penelitian ini.

Bab I Pendahuluan. Memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini menguraikan tinjauan tentang BPN, dan tinjauan tentang Undang-Undang Cipta Kerja, serta pada bab ini juga akan membahas teori mengenai *Omnibus Law*.

²⁷ Bungin Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 147.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001, hlm. 36.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu pengaturan pertanahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan akselerasi kinerja BPN setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan dan saran, simpulan didasarkan dari hasil penelitian sedangkan saran dari penulis yang bersifat membangun terkait dengan permasalahan yang diteliti.